



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan,
Sumatera Barat 25651

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 900.1.3.2/22/BPKPAD/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati pada Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

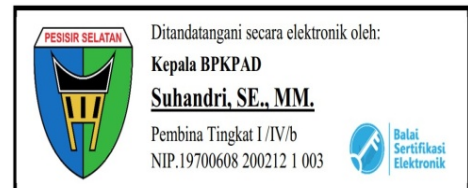
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati pada Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Perubahan Peraturan Pesisir Selatan Nomor 38 tahun 2024 tentang Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Nagari;
 2. Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2026;
 3. Peraturan Bupati Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, jenis dan Bentuk Pengecualian Objek Pajak Reklame serta Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
 4. Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 5. Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal;
 6. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Persentase Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
 7. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Mengumpulkan data dan informasi terkait realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
 - Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengalokasian dana.
 - Merumuskan konsep rancangan Perbup tentang tata cara pembagian dan pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi kepada nagari.
 - Melaksanakan pembahasan rancangan Perbup, termasuk harmonisasi dan pemantapan konsepsi.
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada 5 November 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1.3.2/22/BPKPAD/2025
5 November 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA
BIDANG PERENCANAAN,PENGEMBANGAN,PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PENDAPATAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

“Susunan Keanggotaan Penetapan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati pada Bidang Perencanaan,Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah”

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Pendapatan Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota

11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
12.	MELI ETRI YENI, S.E. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
13.	NOVIARDI, S.E. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
14.	SYAHRONI SH (Analisis Hukum pada Sekretariat Daerah)	Anggota
15.	SRI WULAN SARI,S.Ak (Penelaah Teknis Kebijakan)	Anggota
16.	ALEXANDER ADIGUNAWAN,A.Md (Pengolah Data dan Informasi)	Anggota
17.	EFRIANTO (Pengadministrasi Perkantoran)	Anggota

